



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Pengarah; dan
- b. Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 1. Tim manajemen perubahan;
 2. Tim penguatan tata laksana;
 3. Tim penataan manajemen sumber daya manusia;
 4. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
 5. Tim penguatan pengawasan; dan
 6. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing anggota tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai Road Map dan berkelanjutan; dan
5. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna secara berkala dan berkelanjutan.

b. Tim Pelaksana:

1. Tim Manajemen Perubahan:
 - a) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;

- c) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d) Melakukan sosialisasi Road Map Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh anggota; dan
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Tim penguatan tata laksana:
- a) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan; dan
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Tim penataan manajemen sumber daya manusia;
- a) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
 - b) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - c) Menetapkan kinerja individu;
 - d) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - e) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
4. Tim penguatan akuntabilitas kinerja;
- a) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
 - c) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
 - d) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - e) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
5. Tim penguatan pengawasan:
- a) Melakukan public campaign;

- b) Melaksanakan Peembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
6. Tim peningkatan kualitas pelayanan publik:
- a) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - 2) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - 4) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi; dan
 - 5) Membuat inovasi pelayanan.
 - d) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - e) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses; dan
 - f) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2026.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
a. Pengarah			
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Alimudin	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
3.	La Ode Ngkumabusi	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
4.	La Tasman	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Wa Ode Lilis Widya Ningsih	Anggota	Pengarah Merangkap Anggota
b. Tim Pelaksana			
1.	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Manajemen Perubahan			
1.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Arianto Pratama	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Bahar Arifin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Ratriyani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
2.Tim Penguatan Tata Laksana			
1.	Wa Ode Muliati Hariki	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Sawaluddin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Ilman Samhabib	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Wa Ode Dwi Andriyani Safitri	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ali Sahidin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Darwis	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Irvan Wahyuddin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Irwan	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	La Ode Amrin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	Ardy Hardiman	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Abdul Rajab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Alimin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3. Tim penataan manajemen Sumber Daya Manusia			
1.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Memed	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4. Tim penguatan akuntabilitas kinerja			
1.	Sitti Amrana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3.	Arianto Pratama	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4.	Bahar Arifin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Ratriyani	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5. Tim penguatan pengawasan			
1.	Sarus	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Wa Ode Abdul Wahab	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Anita	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Yoan Pattiasina	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Muhidin Sam Mongkito	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6) Tim peningkatan kualitas pelayanan publik			
1.	Andi Arwin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Memed	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

